

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS TAX AUDIT IN EFFORTS TO INCREASE TAX REVENUE ON THE TAX OFFICE PRIMARY MANADO

Devid Giroth¹, David P.E. Saerang², dan Jessy D.L. Warongan³

*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: ¹ girothdevid@gmail.com*

ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan presentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan presentase 93,27%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan presentase 92,61%.

Kata kunci: Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Tax audit is a series of activities to search for, collect, and process data or other information to verify compliance fulfillment of tax obligations and for other purposes in order to implement the provisions of the tax legislation. The study aims to determine the effectiveness of tax audit to increase tax revenue. The result shows the effectiveness of SP2 completion in 2013 in the category very effective with a percentage of 160,9%, in 2014 falls within the criteria is quite effective with a percentage of 85%, wherein 2015 the level of effectiveness categorized as effective with a percentage of 94,2%. In terms of the effectiveness of SKP, the year of 2013 is effective with a percentage of 93,27%, in 2014 falls within the criteria is quite effective with a percentage of 78,56%, and in 2015 the effectiveness level is effective with a percentage of 92,61%.

Keywords: Effectiveness, Tax Audit, Tax Revenue

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar dapat memberikan kontribusi dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan perundang-undangan perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak kan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi Kota Manado sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Atas hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemeriksaan pajak, didasari akan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak maka penulis ingin meneliti tentang “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Landasan Teori Konsep Akuntansi

Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelolaan dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dan dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut (Lubis, 2010)

Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Suprianto (2011), Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Konsep umum mengenai efektivitas

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif,
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif,
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif,
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif,
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Manado setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator – indikator sebagai berikut:

1. Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2013 sampai tahun 2015.
2. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Konsep Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan tahun pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.

Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hutagaol (2010), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Landasan Empirik

Wibisono (2013) dengan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP. Perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif analitik, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode pengembangan deskripsi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal – hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiono, 2013).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Februari 2016 sampai dengan September 2016.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.

1. Pengumpulan data sekunder yang akan diambil dari KPP Pratama Manado tempat penelitian sebagai berikut :
 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015.
 2. Data rincian realisasi pemeriksaan pajak tahun 2013-2015.
 3. Data gambaran umum sejarah KPP Pratama Manado.
 4. Data penyelesaian SP2 tahun 2013-2015.
 5. Data realisasi dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2013-2015.
2. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari bagian keuangan.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
3. Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yakni, Sri Mulyani Indrawati, pada bulan November 2008 di Bukit Tinggi bersamaan dengan KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku. Saat mulai beroperasinya KPP Pratama Manado adalah pada tanggal 1 Desember 2008.

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Analisis efektivitas yang digunakan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) :

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP) (Rp)}}{\text{Target pemeriksaan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada

Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Pratama Manado

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk tahun 2013-2015.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Manado Tahun 2013-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	1.563.972.579.795	1.361.670.268.893
2014	1.200.424.892.479	1.196.045.480.543
2015	1.421.845.262.934	1.302.826.262.934

Sumber : KPP Pratama Manado, 2016

Tabel 2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado tahun 2013-2015

Jenis Pajak	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
PPh Psl 21	232.079.153.479	251.054.273.481	304.062.519.005
PPh Psl 22	35.142.155.521	25.167.115.365	14.458.375.878
PPh Psl 22 Impor	3.078.228.238	4.967.211.568	2.001.980.765
PPh Psl 23	75.365.218.992	56.455.781.067	54.100.960.714
PPh Orang Pribadi	23.659.658.778	33.766.221.890	17.526.061.480
PPh Badan	149.244.186.046	129.776.541.787	147.576.904.967
PPh Final	162.473.669.629	155.788.901.243	258.851.025.284
PPN & PPh BM	588.462.582.586	512.699.755.087	501.287.692.961
PPN Impor	2.303.454.773	2.561.788.909	2.960.741.880

Sumber : KPP Pratama Manado, 2016

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa capaian penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp. 1.361.670.268.893,- dimana jumlah tersebut tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.563.972.579.795,- dengan selisih angka sebesar Rp. 202.302.310.902,-. Penerimaan pajak terendah terdapat pada PPh Impor sebesar Rp. 2.303.454.773,-. Sudah seharusnya hal ini perlu dikaji ulang oleh KPP Pratama Manado, apakah laporan PPh impor sudah benar adanya. PPh Orang Pribadi juga menunjukkan angka yang bisa dibalang minimum, melihat pertumbuhan masyarakat kota Manado yang banyak sebagai wirausaha perorangan, pihak KPP juga harus lebih teliti memeriksa laporan keuangan pribadi si wajib pajak ini untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Manado adalah sebesar Rp. 1.196.045.480.543,- dimana penerimaan tersebut tidak mencapai target yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 1.200.424.892.479,- dengan selisih angka sebesar Rp. 4.379.411.936,-. Secara per jenis pajak diketahui PPh Psl 22 Impor memberikan kontribusi yang sangat signifikan yakni sebesar Rp. 4.967.211.568,-. Penerimaan PPh Psl 22 Impor tahun ini mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 3.078.228.238,- meningkat menjadi Rp. 4.967.211.568,-. Untuk PPh Orang Pribadi walaupun memberikan kontribusi yang masih minimum juga, akan tetapi dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan walaupun tidak memberikan kontribusi yang seharusnya yaitu Rp. 23.659.658.778,- menjadi Rp. 33.766.221.890,-. Hal seperti ini juga harus benar-benar diperhatikan, walaupun mengalami peningkatan tidak serta merta membuat petugas pajak senang, akan tetapi harus dikaji ulang apakah peningkatan tersebut dikarenakan jumlah kuantitas pengusaha pribadi meningkat, jumlah penghasilan pengusaha pribadi meningkat, atau adanya keterbukaan orang pribadi untuk melaporkan laporan keuangannya serta laporan pajak terutangannya. Apabila ditemukan alasan yang mengada-ada, maka sudah seharusnya petugas pajak bisa mengambil sikap untuk lebih bekerja secara kompeten lagi. Sedangkan pada tahun 2015 penerimaan pajak yang terealisasi oleh KPP Pratama Manado adalah sebesar Rp. 1.302.826.262.934,- dimana realisasi tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang diinginkan yaitu Rp. 1.421.845.262.934,-. Terdapat

selisih angka yang cukup besar yaitu Rp. 119.019.000.000,-. Secara per jenis pajak diketahui di tahun ini PPh Pasal 21 dan PPh Badan mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015 realisasi PPh Pasal 21 yaitu Rp. 304.062.519.005,- dan PPh Badan sebesar Rp. 147.576.904.967,-. Bisa dilihat bahwa dari tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan penerimaan pajak, dan untuk realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Manado tahun 2013-2015

Tahun	Target	Realisasi	Belum Terealisasi
2013	105	169	0
2014	80	68	12
2015	75	82	0

Sumber : KPP Pratama Manado, 2016

Berdasarkan tabel 3 terdapat data penyelesaian surat perintah pemeriksaan di tahun 2013-2015. Diketahui bahwa pada tahun 2013 realisasi pemeriksaan yang diperoleh KPP Pratama Manado adalah sebesar 169 SP2, dimana realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 105 SP2. Pada tahun 2014 realisasi pemeriksaan adalah sejumlah 68 SP2 dari target pemeriksaan yaitu sebesar 80 SP2, sehingga menyisakan 12 SP2 dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi pemeriksaan yang diperoleh adalah sejumlah 82 SP2 telah melebihi target yang telah ditentukan yakni 75 SP2.

Tabel 4. Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Manado tahun 2013-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	28.273.367.600,-	26.371.973.271,-
2014	30.783.057.967,-	24.185.561.255,-
2015	35.079.415.366,-	32.489.254.862,-

Sumber : KPP Pratama Manado, 2016

Tabel 4 menunjukkan data realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Manado tahun 2013-2015, dimana dalam 3 tahun terakhir realisasi pemeriksaan tidak mencapai target yang ditentukan.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{169}{105} \times 100\% = 160,9\%$$

2. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{68}{80} \times 100\% = 85\%$$

4. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{82}{75 + 12} \times 100 \% = 94,2 \%$$

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas SP2 dari tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Pemeriksaan	Target Pemeriksaan	Belum Terealisasi	Efektivitas
2013	169	105	0	160,9%
2014	68	80	12	85%
2015	82	75	0	94,2%

Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel 5 diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang di capai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 160,9% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

Pada tahun 2014 yang dicapai adalah sebesar 85%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang cukup efektif. Dikarenakan dari 80 SP2 yang diterbitkan hanya 68 SP2 yang terealisasi, sehingga menyisakan beban saldo sebesar 12 SP2 untuk tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2015 yang dicapai adalah sebesar 94,2%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang efektif. Dikarenakan dari 75 SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan secara tuntas, walaupun terdapat beban saldo sebesar 12 SP2 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil diatas, secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Manado, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efktivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terealisasi dari tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{26.371.973.271}{28.273.367.600} \times 100 \% = 93,27 \%$$

2. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{24.185.561.255}{30.783.057.967} \times 100 \% = 78,56 \%$$

3. Tahun 2015

$$32.489.254.862$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = 92,61 \%$$

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas SKP dari tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Target Pemeriksaan (Rp)	Efektivitas
2013	26.371.973.271,-	28.273.367.600,-	93,27%
2014	24.185.561.255,-	30.783.057.967,-	78,56%
2015	32.489.254.862,-	35.079.415.366,-	92,61%

Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 93,27% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan yang tidak mencapai target. Realisasi ketetapan pemeriksaan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 26.371.973.271,- dari target sebesar Rp. 28.273.367.600,-.
2. Pada tahun 2014 yang dicapai adalah sebesar 78,56% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah realisasi Ketetapan Pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan. Realisasi ketetapan pemeriksaan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 24.185.561.255,- dari target sebesar Rp. 30.783.057.967,-.
3. Pada tahun 2015 yang dicapai adalah sebesar 92,61% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah realisasi ketetapan pemeriksaan tidak mencapai target yang ditentukan. Realisasi Ketetapan Pemeriksaan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 32.489.254.862,- dari target sebesar Rp. 35.079.415.366,-.

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014, akan tetapi dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan. KPP Pratama Manado belum mampu mencapai target atau meningkatkan penerimaan pajak dari segi penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2013-2015. Dalam hal ini, penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak belum signifikan memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak kota Manado. Perhitungan efektivitas dari segi penerimaan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) lebih mengacu kepada hasil penerimaan pajak dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas surat ketetapan pajak, seharusnya hasil realisasi kurang lebih serupa dengan hasil kinerja pemeriksaan SP2. Secara keseluruhan KPP Pratama Manado dalam menyelesaikan realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan termasuk dalam kategori efektif.

Pembahasan

Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2013 mempunyai tingkat sangat efektif yakni 160,9%, pada tahun 2014 tingkat efektivitas menurun menjadi 85% termasuk dalam kriteria yang cukup efektif, sedangkan pada tahun 2015 mempunyai tingkat yang efektif dengan presentase 94,2%. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana tahun 2013 mempunyai tingkat efektivitas sebesar 93,27% yang termasuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2014 mempunyai tingkat yang cukup efektif dengan presentase 78,56 % dan tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas sebesar 92,61% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Tingkat efektivitas yang terdapat di KPP Pratama Manado ditiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari tingkat efektivitas yang meningkat. Dengan demikian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan, karena perhitungan SP2 menggambarkan kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak, begitu pula dengan SKP.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas baik efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbit dan realisasi SP2 dapat disimpulkan efektif. Pada tahun 2013 tingkat presentasi termasuk dalam kriteria yang sangat efektif, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Di tahun berikutnya terdapat beban SP2 yang belum tuntas di periksa sebanyak 12 SP2 dan masuk dalam kriteria cukup efektif, namun di tahun 2015 terjadi peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang efektif yakni 94,2%.

Penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang di hitung berdasarkan target dan realisasi surat ketetapan pajak (SKP) termasuk dalam kriteria efektif dimana hanya pada tahun 2014 yang hanya mendapat tingkat efektivitas sebesar 78,56%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tingkat efektivitas yang dicapai adalah sebesar 93,27% pada tahun 2013 dan 92,61% pada tahun 2015 sehingga termasuk dalam kategori efektif. Berdasarkan analisis pemeriksaan pajak dari penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dilakukan, dapat disimpulkan kinerja KPP Pratama Manado efektif.

Saran

1. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga dapat diharapkan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang pajak semakin meningkat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia seperti pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi dan intensif yang mencukupi agar supaya kinerja pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan bisa lebih optimal.
3. Transparansi dalam proses pelaksanaan tugas dan penggunaan hasil penerimaan pajak sehingga dapat diharapkan antusias yang baik dari masyarakat dalam membayarkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA***Paper dalam Jurnal***

- [1] Wibisono, Dimas. 2013. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran*. Skripsi. Universitas Bina Nusantara Jakarta. <http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis/detail.aspx?ethesisid=2013-2-00645-AK>.
- [2] Primerdo, Rizki Yuslam. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Buku

- [3] Kieso, Weygandt, Jerry J, Donald E. 2011. *Accounting Principles*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- [4] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- [5] Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*, ANDI, Jogjakarta
- [6] Muljono. 2011. *Hukum Pajak*. Andi Publisher, Yogyakarta
- [7] Waluyo. 2012. *Akuntansi pajak*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta